

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan suatu proses identifikasi transaksi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh para pihak berkepentingan sebagai alat dalam pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan syariah merupakan aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi syariah dimaknai sebagai proses pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, akuntansi syariah menyajikan informasi yang menyeluruh tidak terbatas pada data keuangan saja namun juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Dengan demikian, akuntansi tidak sebatas berfungsi sebagai instrumen dalam menggambarkan *issue* ekonomi dengan ukuran moneter namun juga turut sebagai sarana dalam mendeskripsikan bagaimanakah *issue* ekonomi tersebut berjalan pada kehidupan umat Islam (Khaddafi et al, 2018).

2. Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 Allah Swt mendeskripsikan pentingnya pencatatan (*kitaba*) dan pembukuaan setiap transaksi yang masih belum

tuntas (*not completed* atau *non-cash*) serta prinsip dan manfaat dari proses pencatatan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَالْكِتَابُ فَالْكِتَابُ وَأَلْيَمَلُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمَلِّ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah:282)

Ayat di atas memuat perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta

berkeadilan. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran (Amir, 2025).

3. Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah

Amir (2025) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat 3 prinsip akuntansi syariah yang dapat menjadi dasar utama dalam berpikir dan bertindak bagi seorang akuntan (penyusun laporan keuangan). Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip pertanggungjawab, prinsip ini jika dikorelasikan dengan bisnis menjelaskan bahwa fungsi akhir dari akuntansi bukan hanya sebagai alat untuk pengambilan keputusan, akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melakukan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Arti penting pertanggungjawaban tersebut bertujuan agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan;
- b. Prinsip keadilan, prinsip ini jika dikorelasikan dengan ekonomi dapat diartikan sebagai pencatatan yang dilakukan secara benar. Pencatatan yang tidak benar bukan hanya berdampak pada ketidaklarasan arus pencatatan itu sendiri, akan tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kejujuran dari seorang akuntan menjadi penting untuk menegakkan keadilan dalam proses akuntansi;
- c. Prinsip kebenaran, prinsip ini berkaitan dengan pengakuan pencatatan yang jujur dan sesuai dengan kenyataan dalam aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan. Dalam perusahaan, akuntansi selalu dihadapkan pada masalah

pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.

B. Konsep Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara yang terutang secara pribadi maupun badan. Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 (2). Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara (Baeha & Afner, 2023).

Peraturan perpajakan mengalami beberapa reformasi administratif terkait pengenaan tarif pajak yang berakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu besaran Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk badan yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, diantaranya:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, diantaranya adalah biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya

perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Purnawati (2017 dalam penelitian menjelaskan jenis-jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para petugas pajak.
- b. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang, membayar sendiri pajak yang terhutang, melaporkan sendiri pajak yang terhutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

- c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

C. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

1. Pengertian Teori Keagenan

Konsep *agency theory* pada dasarnya berakar dari permasalahan keagenan yang muncul pada saat pemilik perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan merupakan pihak yang berperan untuk memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan selaku *stakeholder* untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam rangka maksimalisasi keuntungan jangka panjang (Jensen & Meckling, 1976).

Pihak-pihak yang biasanya berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (*principal*). Pihak-pihak yang berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola perusahaan (*agent*). Adanya dua partisipan tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya (Hendrawaty, 2017). Menurut Eisenhardt (1989) dalam Hendrawaty (2017) mengungkapkan teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi berikut ini:

- a. Asumsi tentang sifat manusia, asumsi ini berkaitan dengan sifat yang dimiliki manusia untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*);
- b. Asumsi tentang keorganisasian, asumsi ini berkaitan dengan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen;
- c. Asumsi tentang informasi, asumsi ini berkaitan dengan perspektif informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Agency Theory ditekankan untuk mengatasi permasalahan yang biasanya terjadi dalam hubungan keagenan, diantaranya:

- a. Masalah yang terjadi pada saat keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen yang saling kontradiktif serta permasalahan yang terjadi ketika prinsipal sulit untuk melakukan verifikasi terkait tindakan yang dilakukan oleh agen apakah telah terimplementasi secara tepat;

- b. Masalah yang terjadi pada saat pembagian risiko terhadap prinsipal dan agen karena adanya perbedaan sikap yang diambil diantara keduanya. Dengan demikian, dibuatlah sebuah kontrak yang diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepentingan prinsipal dan agen.

Hubungan keagenan secara keseluruhan memiliki kecenderungan munculnya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Astuti et al, 2022). Perbedaan tersebut berdampak pada berbagai aspek yang berhubungan dengan performa organisasi, salah satunya adalah kebijakan perusahaan dalam kaitannya dengan perpajakan. Dalam penelitian ini, pihak prinsipal adalah pemerintah dan pihak agen adalah perusahaan tambang.

Agency theory mengungkapkan adanya perbedaan kepentingan yang muncul antara pemerintah yang berperan sebagai pembuat regulasi perpajakan dengan perusahaan sebagai pembayar pajak. Dalam penelitian ini, pihak yang bertindak sebagai *principal* adalah pemerintah yang memiliki perspektif untuk memperoleh penerimaan negara secara komprehensif dari seluruh aspek, baik itu objek atau subjek pajak. Sedangkan pihak yang bertindak sebagai agen adalah perusahaan tambang yang memiliki perspektif yang berbeda yaitu diwajibkan untuk memberikan laporan terkait besaran pajak terutang sebagai bentuk kontribusi nyata kepada negara dengan orientasi pada optimalisasi laba dengan minimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Moeljono, 2020).

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat mempengaruhi perspektif manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur sistem perpajakan *self assesment system* yaitu suatu sistem

dimana pemerintah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri. Sistem pemungutan pajak ini dapat memberi peluang bagi wajib pajak sebagai agen untuk melakukan berbagai upaya agar pajak yang dibayarkan memiliki presentasi yang minimal.

Kebijakan *asset intensity* adalah celah yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan menginvestasikan laba pada aset tetap, dikarenakan *asset intensity* yang tinggi mencerminkan keselarasan dengan beban penyusutan yang bersifat *deductibel expense* sehingga mengurangi laba perusahaan. Kemudian sama halnya dengan peningkatan *sales growth* akan menambah laba perusahaan namun berdampak pada beban pajak yang meningkat. Sehingga dengan adanya kebijakan *asset intensity* dan *sales growth* ini membantu manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen perpajakan dengan cara minimalisasi pajak melalui *tax avoidance*.

2. Landasan Hukum Syariah

Teori keagenan berhubungan dengan tanggung jawab dari amanah yang telah diberikan oleh seseorang. Dalam islam, hal-hal mengenai pertanggungjawaban telah diatur dalam Al-Qur'an, salahsatunya adalah Surah Fathir ayat 39 berikut ini:

وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُقْتَاتًا
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan

mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka”.

Ayat di atas mendeskripsikan bahwa setiap orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin yang baik harus dapat cepat tanggap baik dalam mengambil kebijakan maupun keputusan yang baik. Maksudnya adalah seorang agen atau manajemen dapat dikatakan sebagai pemimpin yang telah dipercayakan oleh prinsipal dalam mengambil sebuah keputusan (Acim et al., 2022).

D. *Asset Intensity*

1. *Asset Intensity*

Asset tetap merupakan aset fisik yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun (PSAK 216, 2024). Aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, bersifat permanen dan dimanfaatkan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang serta memiliki nilai yang cukup tinggi.

Aset tetap terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan karakteristiknya yaitu *tangible assets* dan *non-tangible assets*. *Tangible assets* adalah aset dengan bentuk fisik yang terdiri atas 3 jenis yaitu aset yang merupakan sumber penyusutan (gedung, peralatan, dan kendaraan), aset yang merupakan sumber deplesi seperti tambang dan mineral atau sumber daya alam, dan aset yang tidak mengalami penyusutan atau deplesi (tanah untuk bangunan perusahaan).

Asset intensity merupakan proporsi pengelompokan aset tetap yang akan menambahkan beban penyusutan sebagai turunan dari pembayaran, setiap kali sumber daya tetap diperluas maka manfaat selanjutnya akan berkurang karena biaya devaluasi yang tinggi (Purwanti & Listya, 2017). *Asset intensity* dapat mempengaruhi pembayaran pajak karena menggambarkan banyaknya investasi terhadap aset tetap (Agustiani et al., 2024). Oleh karena itu, *asset intensity* dapat menjadi pengurang pajak karena aset tetap mengandung penyusutan yang harus dikeluarkan perusahaan. Beban penyusutan dapat mengurangi pembayaran pajak karena dengan adanya beban tersebut berdampak pada berkurangnya laba perusahaan (Ponirah, 2021).

Asset intensity memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif yang disebabkan oleh adanya perbedaan metode menghitung penyusutan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan kedua metode tersebut terletak pada metode akuntansi yang mana perusahaan telah mengakui beban penyusutan, namun berbeda dengan metode perpajakan yang belum mengakui beban tersebut dalam beban perusahaan. Oleh karena itu, jumlah beban yang belum dibebankan tersebut akan ditambahkan sebagai akun pembalik dari pengurangan penghasilan beban tersebut dan diasumsikan sebagai penambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) terutang (Ervaniti et al., 2020).

Purwanti & Listya (2017) mengungkapkan bahwa *asset intensity* diperoleh dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset perusahaan. Perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Asset Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2. Landasan Hukum Syariah

Landasan syariah yang berkaitan dengan asset intensity terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebaikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir”.

Ayat di atas mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan tanggungjawab yang sesuai pada kemampuan. Maksudnya, setiap entitas atau individu bertanggung jawab mengelola aset tetap sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dari apa yang diusahakannya. Berkaitan dengan *asset intensity* berarti manfaat ekonomi yang diperoleh dari aset tetap adalah hasil dari upaya pengelolaan dan pemanfaatan yang baik. Konsekuensi dari tindakan dan juga perintah untuk tentang pengelolaan yang bertanggungjawab. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, ayat ini memiliki makna bahwa aset tetap dapat dianggap sebagai amanah yang harus dioptimalkan secara efektif (Khuluq et al., (2024).

E. *Sales Growth*

1. Pengertian *Sales Growth*

Sales growth merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perkembangan penjualan dari tahun ke tahun yang mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualan perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* atau laba yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan (Dewinta & Putu, 2016).

Brigham (2011) dalam Sakinah & Sari (2022) mengungkapkan *sales growth* dihitung dengan membandingkan persentase yang menunjukkan perubahan penjualan pada tahun tertentu dibandingkan penjualan pada tahun sebelumnya. *Sales growth* yang tinggi akan mendorong peningkatan laba perusahaan dengan implikasi sebagai pendorong dalam peningkatan *retained earning* dan pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan modal dan begitu sebaliknya, *sales growth* yang rendah akan mendorong penurunan laba perusahaan sehingga pada akhirnya akan memengaruhi jumlah *retained earning* dan pertumbuhan modal (Sakinah et al., 2024).

Sales growth menggambarkan suatu keberhasilan investasi pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan pada masa yang akan datang. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik, apabila terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada saat akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Jika nilai perbandingannya semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualannya

semakin baik. Perusahaan yang memiliki *sales growth* yang tinggi mencerminkan pertumbuhan perusahaan yang baik (Puspita & Febrianti, 2017).

Sales growth yang berkembang menggambarkan peningkatan keuntungan perusahaan. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada tingginya laba serta kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga tingginya pertumbuhan penjualan berpotensi menyebabkan tingginya *tax expense*. Penjualan yang terus meningkat dapat berakibat pada laba perusahaan yang cenderung semakin meningkat yang tentunya akan berakibat pada tingginya tarif pajak pada perusahaan, hal tersebut mendorong perusahaan merencanakan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkannya (Dewinta & Putu, 2016). Perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur *sales growth* adalah sebagai berikut:

$$\text{Sales growth: } \frac{\text{penjualan tahun}_1 - \text{penjualan}_{t-1}}{\text{penjualan tahun}_{t-1}}$$

2. Landasan Hukum Syariah

Landasan hukum yang berkaitan dengan sales growth tercantum dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an. Salahsatunya adalah Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Ayat di atas mengandung arti sebagai dorongan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, terkhusus jika dikaitkan dengan bisnis yaitu sebagai upaya untuk

meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penjualan yang stabil. Pertumbuhan penjualan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan usaha dan kerja keras (Letsoin Adawia, 2023).

F. *Tax Avoidance*

1. Pengertian *Tax Avoidance*

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*. Teori tersebut mendeskripsikan preferensi perusahaan dalam melakukan perencanaan *tax avoidance*. Teori ini didasarkan pada postulat teori yaitu kebiasaan dipengaruhi oleh keterangan atau pengetahuan serta informasi terbaru yang kuat terhadap kebiasaan tersebut. Meskipun seseorang memiliki beragam kepercayaan mengenai suatu kebiasaan, hanya sebagian kecil dari keyakinan tersebut yang akan muncul untuk mempengaruhi tindakan ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Keyakinan yang lebih dominan inilah yang berpengaruh terhadap perilaku individu. *Tax avoidance* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan (Putra et al., 2023).

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yaitu dengan menggunakan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey are*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Tax avoidance merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan oleh perusahaan yang memiliki keinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku dan memiliki tujuan yaitu untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Pohan, 2014).

Merk (2007) dalam Putra (2023) menjelaskan bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak antara lain dengan tata cara yang dimungkinkan dalam undang-undang pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemindahan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringan pajak (*tax haven country*) atau satu jenis penghasilan;
- b. Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah;
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis. Putra dan Ning (2023) menjelaskan komponen-komponen di atas sebagai berikut:
 - 1) *Transfer pricing*, suatu transaksi barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Harga tersebut bisa dinaikkan (*mark-up*) atau diturunkan (*mark-down*). Skema ini biasa dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-Nasional Enterprise*). Tujuannya untuk mengalihkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari suatu perusahaan yang memiliki perusahaan

multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut.

- 2) *Thin capitalization*, penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara pemberian pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan induk terhadap anak perusahaan multinasional atau perusahaan anak yang berkedudukan di negara lain. Mekanisme ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dengan cara memaksimalkan beban pajak di yurisdiksi tingkat pajak tinggi untuk meminimalkan beban pajak grup perusahaan secara keseluruhan.
- 3) *Treaty shopping*, skema yang digunakan untuk menghindari terjadinya pembayaran pajak berganda diantara dua negara. skema untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan pajak (*withholding tax*) yang disediakan oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* oleh subjek pajak yang tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas penurunan pajak tersebut.
- 4) *Controlled foreign corporation*, suatu cara penghindaran pajak dengan menunda pengakuan pendapatan yang bersumber dari modal luar negeri untuk dikenakan pajak dalam negeri. Perusahaan yang memiliki saham minimal 50% di negara *tax haven* dan saham ini tidak boleh diperjualbelikan tujuannya supaya perusahaan yang berada di dalam negeri bisa mengatur atau mengontrol pendapatan dividen dari perusahaan yang berada di luar negeri tersebut. Melalui skema ini, perusahaan dapat mengatur untung atau ruginya

pendapatan perusahaan dengan membuat skema seolah-olah mengalami kerugian sehingga pendapatan dividen yang diperoleh dari perusahaan luar negeri tidak dikenakan pajak (PPH Badan) dalam negeri karena perusahaannya yang berada di dalam negeri mengalami kerugian.

Perusahaan dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, memanfaatkan insentif pajak sebagai salah satu alternatif dalam perencanaan pajak. Mengutip Spitz dalam Afifah (2022) mengungkapkan 4 jenis insentif pajak yaitu sebagai berikut:

- a. *Tax exemption* (pengecualian dari pengenaan pajak);
- b. *Deduction from the taxable base* (pengurangan dasar pengenaan pajak);
- c. *Reduction in the rate of taxes* (pengurangan tarif pajak);
- d. *Tax deferment* (penangguhan pajak).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam pelaksanaan *tax avoidance* harus menanggung risiko yang berkaitan dengan biaya dikarenakan proses didalamnya membutuhkan biaya (Suryani, 2022). Perusahaan harus menanggung biaya pengorbanan waktu dalam mengumpulkan data maupun informasi dan juga menanggung risiko berupa denda atau sanksi jika terungkapnya tindakan *tax avoidance* oleh pemerintah. Risiko-risiko yang timbul dari praktik *tax avoidance* ini dapat menurunkan bahkan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax avoidance* perusahaan harus mempertimbangkan risiko-risiko yang akan timbul tersebut dan memberlakukan batas aman agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar.

2. Indikator *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon & Heitzmen (2010) dalam Putra (2023) menyatakan bahwa terdapat 12 teknik yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Salah satu diantaranya adalah *Effective Tax Rate* yang digunakan dalam penelitian ini. *Effective Tax Rate* atau sering disingkat dengan istilah ETR merupakan indikator pengukuran *tax avoidance* dengan membagi kewajiban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan (Asriati et al., 2022).

Tarif pajak untuk wajib pajak badan mengalami reformasi, pada tahun 2019 yang merujuk pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mengungkapkan wajib pajak badan dikenakan tarif pajak sebesar 25% yang kemudian pada tahun 2020 melalui Undang-Undang No. 2 Pasal 5 Ayat 1 tentang penurunan tarif pajak badan untuk Tahun 2020 sebesar 22% yang sebelumnya yaitu 25%. Kemudian keterbaharuan kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang tarif pajak badan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu 22% dan tarif pajak ini dikenal dengan istilah *Statutory Tax Rate* (STR). Tarif tersebut dapat diartikan bahwa $ETR \leq \text{Statutory Tax Rate}$ mencerminkan bahwa perusahaan memiliki manajemen pajak yang baik karena mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan. Sementara jika persentase ETR mendekati *Statutory Tax Rate* mencerminkan perusahaan memiliki manajemen pajak yang sangat baik karena *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan tersebut tercapai. Namun, apabila $ETR \geq \text{Statutory Tax Rate}$ bermakna buruk karena

perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan sehingga keefektifan tarif pajak tidak tercapai.

Dengan demikian, tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif karena tarif pajak efektif mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajaknya (Andyana et al., 2024). Menurut Dewinta dan Putu (2016), perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. Landasan Hukum Syariah

Hukum islam ketika memperoleh penghasilan maka harus disalurkan juga sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas berarti bahwa manusia diperintahkan agar tidak mengambil hak yang seharusnya milik orang lain. Sedangkan *tax avoidance* adalah tindakan yang

mengambil hak milik orang lain dengan sengaja yang tidak membayarkan pajak sesuai aturan yang berlaku (Taufiq, 2018).

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

Perspektif yang berbeda pada pelaporan antara fiskal dan komersial menjadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu *tax avoidance*. Perbedaan kebijakan dalam pengakuan pendapatan dan biaya sering dikenal dengan dua istilah yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda waktu merupakan istilah yang tepat jika dikaitkan dengan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena mencerminkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya untuk perhitungan laba perusahaan yang berarti pengakuan transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum diakui dan sebaliknya. Sebagai contoh diantaranya biaya penyusutan asset tetap, amortisasi, pengakuan kerugian piutang (Shopuroh, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) dalam Novia (2022) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan;
2. Komite Audit;
3. Profitabilitas;
4. Leverage;
5. Kompensasi Rugi Fiskal;
6. Finansial Lease;

7. Kepemilikan Institusional;
8. Sales Growth;
9. Kualitas Audit;
10. Dewan Komisaris;
11. Asset Intensity;
12. Karakteristik Eksekutif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di atas, terdapat dua faktor yang dipilih sebagai variabel penelitian yaitu *asset intensity* dan *sales growth*. *Asset intensity* merupakan proporsi atau pengelompokan aset tetap yang memiliki pos bagi suatu perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan sebagai beban yang harus dikeluarkan setiap tahun sebagai bentuk penurunan nilai aset yang digunakan oleh perusahaan. *Asset intensity* mencerminkan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dengan implikasi ketika aset tetap memiliki nilai tinggi maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil karena adanya beban penyusutan yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan laba, sehingga tingginya *asset intensity* memberikan pengaruh pada tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya minimalisasi beban pajak yaitu dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut didasarkan pada semakin besar *asset intensity* yang dimiliki perusahaan maka semakin besar juga kemungkinan beban penyusutan yang akan mengurangi beban perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu, perusahaan dengan *asset intensity* yang besar memiliki *Effective Tax Rate* yang tinggi, baik mendekati atau melebihi tarif pajak penghasilan badan maka praktik

tax avoidance semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah tingkat persentase *Effective Tax Rate* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Purwanti & Listya, 2017).

Perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum perpajakan yang ditetapkan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait biaya penyusutan yang dapat dijadikan sebagai akun pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). *Asset intensity* memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif yang disebabkan oleh adanya perbedaan beban perhitungan penyusutan menurut metode akuntansi dan perpajakan. dari perbedaan metode menghitung penyusutan akuntansi dan perpajakan. Perusahaan melakukan perhitungan penyusutan dengan kebijakan akuntansi yang dipilih tentunya akan berbeda dengan perhitungan yang dilakukan fiskus (pemerintah). Sehingga perbedaan jumlah beban yang belum diakui sebagai beban tersebut ditambahkan sebagai pembalik dari pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan dianggap sebagai penambah penghasilan kena pajak terutang (Ervaniti et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan Dewinta & Putu (2016) menyatakan bahwa *sales growth* merupakan indikator yang dapat menunjukkan perkembangan tingkat penjualan sebuah perusahaan dari satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Pada hakikatnya, perusahaan berharap memperoleh tingkat pengembalian yang besar dari penyertaan modal tanpa mengharapkan kerugian.

Perusahaan dapat memprediksi tingkat keuntungan yang akan didapat melalui *sales growth*. Apabila *sales growth* mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang tumbuh ke arah yang lebih baik dan menghasilkan kenaikan laba yang diterima oleh perusahaan, kenaikan tingkat laba akan membuat semakin besar Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menunjukkan tingkat laba yang diperoleh semakin meningkat, atas dasar tersebut laba sekaligus beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, tingkat *sales growth* yang baik memiliki risiko beban pajak yang berlebih. Sehingga praktik *tax avoidance* sangat mungkin dilakukan perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang baik. Penjualan yang terus meningkat dapat berakibat pada laba perusahaan yang cenderung meningkat sehingga berakibat pada tingginya tarif pajak pada perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi ketika pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan *profit* yang besar, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini, terdapat beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian penulis yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sariningsih & Enan (2024) dengan judul penelitian, "*Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Beban Pajak Tangguhan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap*

Tax Avoidance”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara intensitas aset tetap, beban pajak tangguhan, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Puspita & Meiriska (2017) dengan judul penelitian, “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*”. Hasil penelitian mengungkapkan ukuran perusahaan, return on asset, dan *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *leverage*, intensitas modal, dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Novia Aisah Asriati (2022) dengan judul penelitian, “*Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020*” Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Puspitasari & Susi (2020) dengan judul penelitian, “*Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Strategi Bisnis Sebagai Pemoderasi*” Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *sales growth*

berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Strateg bisnis mempekuat pengaruh negatif *sales growth* terhadap *tax avoidance* dan strategi bisnis tidak dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

5. Purwanti dan Listya (2017) dengan judul penelitian, “*Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan bersama-sama terhadap *tax avoidance*.
6. Ade Ponirah (2021) dengan judul penelitian, “*Pengaruh Asset Intensity Dan Debt Policy Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Bergerak Di Bidang Pertambangan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *asset intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, *debt policy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan *asset intensity* dan *debt policy* berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
7. Pratiwi dan Rachmawati (2022) dengan judul penelitian, “*Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif berpengaruh

positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, serta *fixed asset intensity*, karakter eksekutif, dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

8. Alamsjah (2023) dengan judul penelitian, "*Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Migas Tahun 2015-2020*". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *aggressive tax avoidance*, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap *aggressive tax avoidance*.
9. Darma & Syahwa (2023) dengan judul penelitian, "*Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* dan *sales growth* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
10. Dewinta & Putu (2016) dengan judul penelitian, "*Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*". Dalam Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax*

avoidance, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

I. Hasil dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
			Perbedaan dan Persamaan	
1.	Sariningsih & Enan (2024)	“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Beban Pajak Tangguhan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance”	Persamaan terletak pada variabel intensitas aset tetap, <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu <i>beban pajak tangguhan</i> .	Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara intensitas aset tetap, beban pajak tangguhan, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Darma & Syahwa (2023)	“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”	Persamaan terletak pada variabel intensitas aset tetap, <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu <i>financial distress</i> .	Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Intensitas aset tetap, <i>Financial distress</i> , dan <i>sales growth</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Novia Aisah Asriati (2022)	“Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”	Persamaan terletak pada variabel <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu ukuran perusahaan dan komite audit.	Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan ukuran perusahaan dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
			Perbedaan dan Persamaan	
4	Puspitasari & Susi (2020)	"Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Strategi Bisnis Sebagai Pemoderasi"	Persamaan terletak pada variabel <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu <i>capital intensity</i> dan strategi perusahaan.	<i>Sales growth</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Strategi bisnis memperkuat pengaruh negatif <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> dan strategi bisnis tidak dapat memoderasi <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Purwanti dan Listya (2017)	"Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance"	Persamaan terletak pada variabel intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu koneksi politik.	Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Ade Ponirah (2021)	"Pengaruh Asset Intensity dan Debt Policy Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Bergerak di Bidang Pertambangan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020"	Persamaan terletak pada variabel <i>asset intensity</i> dan <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu <i>debt policy</i> .	<i>Asset intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>debt policy</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>asset intensity</i> dan <i>debt policy</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Pratiwi dan Rachmawati (2022)	"Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak"	Persamaan terletak pada variabel <i>fixed asset intensity</i> , penghindaran pajak. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu karakter eksekutif, dan <i>leverage</i> .	<i>Fixed asset intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, serta <i>fixed asset intensity</i> , karakter eksekutif, dan <i>leverage</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
8.	Alamsjah (2023)	"Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Ukuran	Persamaan terletak pada variabel intensitas aset tetap dan <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada	Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap <i>aggressive tax avoidance</i> ini berarti aset besar yang dimiliki perusahaan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
			Perbedaan dan Persamaan	
		<i>Perusahaan Pada Perusahaan Migas Tahun 2015-2020</i>	objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu ukuran perusahaan.	mengindikasikan praktek <i>tax avoidance</i> juga tinggi, dan ukuran perusahaan memoderasi pengaruh intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap <i>aggressive tax avoidance</i> .
9.	Puspita & Meriska (2017)	<i>"Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia"</i>	Persamaan terletak pada variabel <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel yang diteliti yaitu <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> , dan <i>return on asset</i> , komposisi komisaris independen.	<i>Return on asset</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>leverage</i> , intensitas modal dan komposisi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
10.	Dewinta & Putu (2016)	<i>"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance"</i>	Persamaan terletak pada variabel <i>Ukuran Perusahaan</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> . Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian serta spesifikasi variabel <i>Pertumbuhan Penjualan</i> .	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , bahwa <i>profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , bahwa <i>pertumbuhan penjualan</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan data di atas terkait penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti diungkapkan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek.

Pertama, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Sementara banyak penelitian terdahulu yang menggunakan objek penelitian pada berbagai sektor industri seperti manufaktur, *property and real estate*, *food and*

beverage. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap *asset intensity* yang diartikan sebagai perbandingan antara aset tetap dengan total aset dan *sales growth* sebagai indikator kinerja perusahaan yang jarang dikali secara bersamaan dalam penelitian terkait *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya lebih cenderung fokus pada salah satu variabel tersebut, tetapi jarang menjadikan keduanya sebagai variabel independen.

J. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dan fakta, observasi, dan kajian perpustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Pada penelitian ini, pengaruh atau hubungan antara variabel independen yaitu *Asset Intensity* (X_1) dan *Sales Growth* (X_2) dengan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (Y). Adapun untuk penjelasannya yaitu:

1. Pengaruh *Asset Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Asset intensity merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi juga sehingga mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena beban penyusutan yang melekat pada aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin tinggi *asset intensity* perusahaan, maka semakin kecil pula beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan semakin banyak aset tetap, maka beban penyusutan akan semakin besar yang

mengakibatkan perusahaan akan semakin sedikit membayar pajak kepada pemerintah.

Teori di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan Purwanti & Listya (2017) dan Alamsjah (2023) yang mengungkapkan bahwa adanya pengaruh *asset intensity* terhadap *tax avoidance* secara parsial. Perusahaan dengan *asset intensity* dan tinggi cenderung memiliki ruang untuk melakukan *tax avoidance* yaitu dengan pemanfaatan beban penyusutan yang melekat pada aset tetap. Beban Penyusutan menjadi salah satu biaya yang menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan adalah *deductibel expenses* atau biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan celah hukum alami tersebut untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang sesuai dengan peraturan tanpa adanya penyelewangan atas ketetapan Undang-Undang.

2. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan mengindikasikan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar. Dengan demikian, *sales growth* merupakan salah satu faktor dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Teori di atas didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Putu (2016) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan berarti tingkat laba yang diperoleh perusahaan semakin meningkat dan hal ini cenderung memberikan dampak pada tingginya tarif pajak perusahaan. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan penjualan yang baik memiliki risiko beban pajak yang berlebih. Sehingga tindakan *tax avoidance* sangat mungkin dilakukan perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang baik. Puspita & Meiriska (2017) dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan menjadi besar. Apabila laba yang dihasilkan besar maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak semakin baik juga. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah.

3. Pengaruh *Asset Intensity* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*


Tax avoidance merupakan salah satu cara perencanaan pajak (*tax planning*) dalam bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak melalui kegiatan khusus dengan memanfaatkan kelemahan kebijakan hukum perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan sebagai upaya wajib pajak dalam meringankan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba perusahaan. *Tax avoidance* dapat diketahui melalui *Effective Tax Rate* masing-masing perusahaan yang mencerminkan laba sebelum pajak yang harus diperhitungkan dengan beban pajak.

Asset intensity dan *sales growth* merupakan dua faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini didasarkan pada *asset intensity* merupakan proporsi atau pengelompokan asset tetap yang memiliki beban yang dapat dikurangkan pada Pajak Kena Penghasilan (PKP) yaitu beban penyusutan yang bersifat *deductibel expense* sehingga mengurangi laba perusahaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan. *Asset intensity* mendorong manajemen sebagai celah untuk melakukan *tax avoidance* dengan menginvestasikan laba pada asset tetap. Begitu juga dengan peningkatan *sales growth* tidak sebatas menambah laba perusahaan, namun juga berdampak pada beban pajak yang meningkat. Sehingga dengan adanya kebijakan *asset intensity* dan *sales growth* ini membantu perusahaan dalam melakukan manajemen perpajakan dengan cara minimalisasi pajak melalui *tax avoidance*.

Hubungan teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Saringsih & Enan (2024), Purwanti & Listya (2017), dan Darma & Syahwa (2023) yang mengungkapkan bahwa *asset intensity* dan *sales growth* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Asset intensity dan *sales growth* bukan hanya dua faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Namun, terdapat beberapa faktor lain yang berada di luar penelitian ini dan tidak menjadi fokus pembahasan, diantaranya adalah ukuran perusahaan, komite audit, *profitabilitas*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, *finansial lease*, kepemilikan institusional, kualitas audit, dewan komisaris, dan karakteristik eksekutif.

Berdasarkan pada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

- = Pengaruh secara parsial
- (thick) = Pengaruh secara simultan

K. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian seorang peneliti, dari hasil pemaparan rumusan masalah dan kerangka berpikir, maka dengan itu peneliti menyajikan rumusan hipotesis dari penelitian ini:

1. Hipotesis antara Variabel X₁ dengan Y

H₀ : *Asset intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial

H₁ : *Asset intensity* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial

2. Hipotesis antara Variabel X_2 dengan Y

H_0 : *Sales growth* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial

H_1 : *Sales growth* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara parsial

3. Hipotesis antara Variabel X_1, X_2 dengan Y

H_0 : *Asset intensity* dan *sales growth* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara simultan.

H_1 : *Asset intensity* dan *sales growth* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara simultan.